



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LENNY IRIANTI EKA H ; -----

Pekerjaan swasta, Alamat Sanggrahan RT 04 RW 02, Mungkid, Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukriyadi, S.H., Anung Antyasunu, S.H., Titis Heruno, S.H., R.Gatot Kurniawan Sitompul, S.H., E.Kuswandi, S.H., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum S & P Law Firm Jln. Ringroad Barat (Utara UMY) Ruko Tegalrejo RT 02 Taman Tirto, Kasihan, Bantu, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ; -----

MELAWAN :

KOPERASI INTIDANA (Kantor Cabang Muntilan) ; -----

Beralamat di Jl.Pemuda Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabunang Rudi Yanto, S.H., M.H., Wahyu Rudi Indarto, S.H., M.H., dan Aris Soetiono, S.H., M.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Legal Consultants "RUDI KABUNANG & PARTNERS", beralamat di Bumi Wana Mukri Blok J-1 No.17 Semarang Tlp. (024) 8509019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2015 Nomor : 118/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 118/Pdt/2015/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mkd dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

hal 1 dari 12 hal Put.No.118/Pdt/2015/PT.SMG



TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 04 Juni 2014 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.MKD, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat ; -----
2. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) per bulan ; -----
3. Bahwa Sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Penggugat menjaminkan tanah dan bangunan milik DIDIT PURNOMO (suami Penggugat) dengan SHM No.1454 luas 120 M2 terletak di desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ; -----
4. Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat baru membayar angsuran satu kali dan macet hingga sekarang ; -----
5. Bahwa atas pembayaran angsuran yang macet tersebut disebabkan karena usaha Penggugat mengalami kerugian dan malah ditipu orang yang katanya mau membantu ; -----
6. Bahwa karena pembayaran angsuran Penggugat terhadap Tergugat yang macet tersebut kemudian Tergugat selalu melakukan intimidasi kepada Penggugat ; -----
7. Bahwa dengan macetnya angsuran Penggugat seharusnya Tergugat melakukan penagihan-penagihan sesuai akad kredit ; -----
8. Bahwa dalam melakukan tagihan kepada Penggugat, Tergugat tidak melakukan proses-proses yang tertuang dalam akad kredit ; -----
9. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penagihan harus melalui proses-proses yang dilakukan dalam perjanjian kredit yaitu dengan melalui tahapan-tahapan; -----
10. Bahwa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan cara melakukan pemaksaan kepada Penggugat agar mau menandatangani surat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan Notaris STEFANUS ARTANTO, SH tertanggal 14 Nopember 2013 ; -----
11. Bahwa dengan cara melakukan pemaksaan tersebut jelas-jelas apabila Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apalagi surat kuasa mutlak sudah lama tidak diperbolehkan karena sering disalahgunakan; -----

hal 2 dari 12 hal Put.No.118/Pdt/2015/PT.SMG



12. Bahwa dengan tidak melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan dalam melakukan penagihan kepada Penggugat maka sangat jelas apabila Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----

13. Bahwa dikarenakan surat kuasa mutlak yang dibuat di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH adalah dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka surat kuasa tersebut haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM; -----

14. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Membatalkan Surat Kuasa Mutlak yang dibuat di hadapan Notaris Stefanus Artanto, SH tertanggal 14 Nopember 2013; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

A. DISKUALIFIKASI (*GEMIS AAN HOEDANIGHEID*); -----

Bahwa Leny Irianti Eka H selaku subyek hukum dalam perkara aquo tidak mempunyai kompetensi atau diskualifikasi ssebagai penggugat dalam perkara aquo berdasarkan alasan hukum sebagai berikut : ----

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah terbitnya akta tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang, dimana dalam Akta tersebut Tuan DIDIT PURNOMO telah memberikan kuasa kepada Koperasi Simpan



Pinjam (KSP) Intidana untuk menjual, melepaskan hak, megoperkan, menyerahkan dan atau meindahkan hak dengan cara apapun juga atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1445 terletak di Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang seluas ± 120 M2 tercatat atas nama DIDIT PURNOMO; -----

- Bahwa oleh karena hubungan hukum terkait akta tersebut dilakukan oleh TUAN DIDIT PURNOMO (Selaku pemberi kuasa) dan KSP Intidana (selaku penerima kuasa) maka yang berhak untuk mengajukan pembatalan Akta tersebut haruslah Tuan DIDIT PURNOMO selaku Pemberi Kuasa; -----
- Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas maka Penggugat (Lenny Irianti H) tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo sehingga tidak emiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo; -----

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR ; -----

Bahwa gugatan a quo premature untuk diajukan, karena belum ada akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penerbitan akta tertanggal 14 Nopember 2013 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang. Akta Kuasa tersebut belum digunakan atau dioperasikan oleh Tergugat selaku Pennerima Kuasa sehingga belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat;

C. EKSEPSI GUGATAN KABUR ; -----

Bahwa dalam gugatan maupun petitumnya Penggugat emnuntut pembatalan Akta Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H. Notaris di Kabupaten Magelang. Namun tidak dijelaskan dan disebutkan Akta nomor berapa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur; -----

D. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ; -----

1. Bahwa gugatan aquo kurang pihak karena tidak menarik Tuan DIDIT PURNOMO selaku pihak yang membuat dan menandatangani Akta tertanggal 14 Nopember 2014 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang. Tuan DIDIT PURNOMO yang



berkedudukan sebagai Pemberi Kuasa dalam Akta tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo; -----

2. Bahwa Gugatan aquo kurang pihak karena tidak menarik STEFANUS ARTANTO, S.H., selaku Notaris yang menerbitkan Akta tertanggal 14 November 2013 tentang Kuasa. Untuk memperjelas perkara ini maka Notaris Stefanus ARTANTO, S.H. tidak dapat dilepaskan dan oleh karenanya haruslah dijadikan pihak yang "turut dipertanggungjawabkan" perbuatan hukumnya; Oleh karena Tuan DIDIT PURNOMO dan Notaris STEFANUS ARTANTO, S.H. yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara aquo namun tidak dijadikan pihak yang berperkara maka telah terbukti gugatan aquo tidak memenuhi syarat formal karena pihak yang digugat tidak lengkap atau kurang pihak, sehingga gugatan aquo patutlah untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat adalah beralasan menurut hukum dan Gugatan Aquo patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas secara mutatis mutandis dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas; -----
3. Bahwa dasar diajukannya gugatan aquo adalah bermula dari adanya Perjanjian Pinjaman Nomor: 273/MTL-III012 tanggal 12 Maret 2012 antara Tergugat selaku Pemberi Pinjaman dan Penggugat selaku Peminjam dengan jaminan tanah dan bangunan SHM Nomor : 1454 terletak di Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang seluas ±120 M2 tercatat atas nama DIDIT PURNOMO. Karenanya benar serta diakui oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya angka 1,2 dan 3, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Penggugat adalah merupakan Debitur dari Tergugat atas fasilitas pinjaman uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah),



dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan atau sampai dengan tanggal 12 Maret 2017; -----

4. Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat maka jaminan hutang Penggugat tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 186/2012 tanggal 11 April 2012 yang dibuat di hadapan PPAT Stefanus Artanto, S.H., dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1169/2012 yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selaku Debitur telah lalai/wanprestasi; -----

Disamping itu berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 186/2012 tanggal 1 April 2012 ditentukan klausula antara lain : "Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pertama , menjual atau suruh menjual di hadapan Umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian sebagian"; -----

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita angka 4 dan 5 dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "atas pinjaman tersebut Penggugat baru membayar angsuran satu kali dan macet hingga sekarang" dann "pembayaran angsuran yang macet tersebut disebabkan karena usaha Penggugat mengalami kerugian dan malah ditipu orang yang katanya mau membantu" adalah merupakan pengakuan yang nyata dan sempurna jika Penggugat telah tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya (lalai/wanprestasi), sehingga jelas dan tegas hal yang demikian secara hukum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866, 1923, 1925 KUHPerdara serta Pasal 164 dan Pasal 174 HIR sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat; -----

6. Bahwa secara hukum atas pengakuan Penggugat dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela (voluntary) merupakan

hal 6 dari 12 hal Put.No.118/Pdt/2015/PT.SMG



pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1972 KUHPdata yang secara Yuridis Formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum Penggugat telah lalai (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada tergugat (vide Putusan MA RI No. 3459 K/Pdt/1984); -----

7. Bahwa atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang macet tersebut maka Tergugat telah melakukan proses-proses yang tertuang dalam perjanjian pinjaman yaitu melakukan penagihan-penagihan, memberikan teguran dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk menyelesaikan pinjamannya namun faktanya Penggugat dengan berbagai alasan telah tidak memenuhi kewajiban hutangnya; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat memandang Penggugat sudah lalai memenuhi kewajiban hutangnya dan tidak mempunyai itikad baik maka selanjutnya Tergugat bermaksud untuk menjalankan kewenangan yang ada untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan Penggugat. Namun sebelum hal tersebut dilaksanakan di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta tertanggal 14 November 2013 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang; -----
9. Bahwa Akta tertanggal 14 November 2013 tentang Kuasa yang dibuat di hadapan Stefanus Artanto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang adalah tidak berdiri sendiri karena berkaitan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi kelanjutan dari Akta Nomor 43 tertanggal 14 November 2013 tentang Pernyataan Penyerahan Jaminan sebagai Pelunasan Hutang dan Perjanjian Pengosongan; -----
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terjadi intimidasi, pemaksaan atau ancaman terhadap Penggugat (maupun kepada Tuan DIDIT PURNOMO selaku suami Penggugat) dalam penandatanganan akta-akta tersebut. Karenanya Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut. Senyatanya akta-akta tersebut ditandatangani oleh Tuan Didit Purnomo (Suami Penggugat) dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun dengan terlebih dahulu dibacakan isinya oleh



Notaris. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUHPdata). Karenanya tidak beralasan apabila Penggugat mengingkari dan tidak mematuhi akta yang telah dibuatnya /ditandatanganinya. Penggugat maupun suami Penggugat tentunya mengetahui konsekuensi dari tindakan hukum yang telah dilakukannya; -----

11. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan Akta Kuasa tersebut merupakan kuasa mutlak yang dilarang oleh Instruksi Mendagri Nomor 14/1982, karena materi kuasa tersebut tidak memuat atau mengandung unsur yang tidak dapat ditarik kembali. Terlebih dari itu Akta Kuasa tersebut tidak merupakan pemindahtanganan hak atas tanah (jaminan) yang memberikan kewenangan terhadap penerima kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukumnya yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya; -----

12. Bahwa akta kuasa tersebut terbit sebagai konsekuensi hukum dari Pemberi Kuasa (Penggugat) untuk menyelesaikan/melunasi kewajiban hutang Debitur (ic Penggugat) pada Koperasi Simpan Pinjam Intidana secara sukarela, bertanggungjawab dan dilandasi itikad baik. Dengan demikian tidak benar serta ditolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan akta-akta tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku; -----

13. Bahwa terbitnya akta-akta tersebut memberikan pilihan hukum lain kepada Tergugat sehubungan dengan macetnya pinjaman Penggugat yaitu di samping hak untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan (executorial verkoop) juga hak untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa tertanggal 14 November 2013 dan Akta Nomor 43 tertanggal 14 November 2013 tentang PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN SEBAGAI PELUNASAN HUTANG DAN PERJANJIAN PENGOSONGAN; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka atas perkara yang disengketakan haruslah dianggap sudah selesai secara hukum dengan menolak gugatan Penggugat karena terbukti gugatan Penggugat dilakukan dengan itikad buruk yang dilandasi oleh niat untuk lepas dari tanggung jawab atas hutangnya, mengingat hutang



Penggugat kepada Tergugat telah macet (sebagaimana pengakuan Peggugat sendiri); -----

15. Bahwa berdasarkan fakta yang sesuai dengan realitas obyektif yang ada maka telah terbukti gugatan Peggugat adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk ditolak seluruhnya; -----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus : -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau ; -----

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Peggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak; -----

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mkd ; -----



Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat ; -----

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2014 dan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Mungkid sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Desember 2014 dan dengan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid ; -----

Bahwa sampai dengan perkara tersebut diputus, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding ; --

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut,

hal 10 dari 12 hal Put.No.118/Pdt/2015/PT.SMG



salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mkd yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mkd haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Mkd yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUNTORO HUSODO, SH. MH** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MUSTOFA, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. **SUNTORO HUSODO, SH., M Hum.**

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH..MH.

tertanda

2. **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH**

Panitera Pengganti,

tertanda

MUSTOFA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 12 dari 12 hal Put.No.118/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)